



P U T U S A N

No. 389 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada: EVA L RAHMAN, S.H., dan THRIS SYAH PUTRA LUBIS, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Eva L Rahman, S.H & Rekan beralamat di Jalan Persahabatan No. 65 RT. 10 RW. 08 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur; Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada: H. AGIL AZIZI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar No. 32, Karawaci, Tangerang - Banten; Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 30 Agustus 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. 829/158/VIII/1998, tanggal 30 Agustus 1998;

Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga di tempat kediaman Pemohon Jakarta Selatan sampai dengan saat ini, telah rukun baik (ba'da dukhul) dan tidak mempunyai anak;

Bahwa kurang sejak 3 (tiga) tahun pernikahan ketentraman bathin Pemohon mulai terganggu. Hal ini di pica oleh hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dengan anak-anak Termohon terutama mengenai soal pinjam meminjam uang, juga hubungan keluarga antara anak-anak Pemohon dan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 63 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak terjalin dengan baik, bahkan anak tertua Pemohon tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dan Termohon, hal tersebut karena Termohon lebih meementingkan keluarga anaknya sendiri. Kejadian seperti ini Pemohon pendam didalam hati sendiri dengan harapan ada perbaikan di kemudian hari. Puncak dari keresahan Pemohon terjadi pada tanggal 20 Maret 2009 malam, terjadi percekcoakan mulut antara Pemohon dengan anak perempuan Termohon soal berkas pekerjaan yang tersimpan dalam file komputer. Merasa tidak puas dengan jawaban Pemohon, Termohon dengan anaknya secara emosional sekali memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang katanya berpendidikan. Bahkan secara tiba-tiba Termohon menampar 2 (dua) kali pipi Pemohon sampai kacamata terjatuh, tetapi Pemohon tidak melayani aksi anak beranak ini dan Pemohon masuk kedalam kamar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena merasa tidak puas, anak beranak ini menelepon anak laki-lakinya agar datang kerumah Pemohon. Lebih kurang 20 menit datanglah anak laki-laki Termohon sambil memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kotor, mengancam akin membunuh Pemohon dengan menendang pintu kamar sambil melempar gelas dan piring meminta Pemohon keluar dari kamar, tetapi Pemohon tetap tinggal didalam kamar. Dalam situasi terancam keselamatannya Pemohon minta tolong dipanggilkan Polisi dari Polsek Pasar Minggu, 30 menit kemudian sampailah 6 (enam) orang Polisi disertai Ketua RT setempat sampai di rumah Pemohon. Barulah Pemohon keluar dari kamar dan menjelaskan persoalan yang terjadi kepada Polisi. Karena Termohon dan anak-anaknya masih emosional, Polisi tidak berhasil mendamaikan dan menyarankan pada Pemohon untuk menghubunginya bila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kejadian itu Pemohon merasa keselamatan jiwanya terancam, dan atas saran lisan dari Polisi agar untuk sementara waktu Pemohon sampai saat ini meninggalkan rumahnya demi keselamatan jiwanya. Pemohon tidak tinggal di rumahnya sendiri, yaitu di Jakarta karena adanya ancaman dari anak Termohon;

Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2009 sampai dengan hari ini Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai bukti bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi yang tidak mungkin lagi bersatu membina rumah tangga;

Bahwa pihak Polisi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. No. 63 K/AG/2010



Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, member izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-aadilnya;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa mengingat begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Termohon baik dalam bentuk materil maupun non materil, juga banyaknya tekanan-tekanan secara psykis yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon serta perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dan kedzoliman-kedzoliman yang kerap dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon selama ini dengan ini pula Termohon mengajukan dalil terima cerai;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya No. 903/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 26 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan tidak satu raj'i terhadap Termohon didepan siding Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya No. 14/Pdt.G/2010/PTA.Jk. tanggal 27 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 903/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 26 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1430 H. yang dimohonkan banding, dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Menghukum Pemohon membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah selama masa idah kepada Termohon berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga semuanya berjumlah Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayar tunai pada saat Pemohon menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Menyatakan menurut hukum, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, wajib mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian pada daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 903/Pdt.G/2009/PA.JS jo No. 14/Pdt.G/2010/PTA.JK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. No. 63 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 19 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Agama Jakarta pada halaman 6 menyebutkan pada Pasal 34 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam adalah tidak lengkap karena pada Pasal 34 (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 (5) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon/Pembanding/Termohon dalam konvensi sebagai isteri tidak melalaikan kewajibannya sebagai isteri sedangkan Termohon Kasasi/Termohon Terbanding/Pemohon Konvensi sebagai suami yang melalaikan kewajibannya sebagai suami;
3. Bahwa Termohon Kasasi mengajukan permohonan perceraian kepada Pemohon Kasasi karena adanya pihak ketiga dan Termohon Kasasi akan hidup bersama dengan pihak ketiga tersebut;
4. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas seharusnya pihak Pemohon Kasasi sebagai isteri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bukan pihak Termohon Kasasi sebagai suami;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka permohonan perceraian dari Termohon Kasasi adalah bertentangan dengan Pasal 34 (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 (5) Kompilasi Hukum Islam, maka selayaknya Majelis Hakim Agung menolak permohonan perceraian dari Pemohon Termohon Kasasi;
6. Bahwa Termohon Kasasi telah hidup bersama dengan Termohon Kasasi selama 12 tahun dan telah memberikan pengorbanan yang begitu besar

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. No. 63 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hidup berumah tangga baik dalam bentuk materiil maupun non materiil;

7. Bahwa Termohon Kasasi telah menyakiti hati Pemohon dengan melakukan hubungan dngan wanita lain yang bernama sdri. Frida diluar pernikahan, dan kemudian Pemohon Kasasi akan menceraikan Pemohon Kasasi tanpa adanya kesalahan, sehingga Pemohon Kasasi merasa didholimi dan tidak ikhlas atas perlakuan Termohon Kasasi tersebut;
8. Bahwa Termohon Kasasi mengusir Pemohon Kasasi untuk keluar dari rumah Termohon Kasasi dimana Pemohon Kasasi sekarang bertempat tinggal dan memperlakukannya tidak secara manusiawi;
9. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang sewenang-wenang adalah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (4) huruf (a) mengenai kewajiban suami, yaitu menyebutkan sesuai penghasilannya suami menanggung tempat kediaman bagi isteri;
10. Berdasarkan hal-hal terebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menolak permohonan perceraian Pemohon;
11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada halaman 12 dan halaman 13, mengenai keberatan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pembanding mengenai saksi-saksi yang tidak sesuai dengan kesaksian para saksi oleh karena panitera tidak mencatat seluruh keterangan saksi-saksi, sehingga kuasa hukum Pembanding membuat ulang keterangan kesaksian para saksi dan ditanda tangani ulang oleh mereka, untuk kemudian dilampirkan dalam memori banding, maka keberatan tidak dapat dibenarkan oleh karena pencatatan yang dibuat oleh panitera pengganti haresh dipandang otentik sedangkan kesaksian yang dilampirkan didalam memoir adalah kesaksian diluar persidangan sehingga, tidak dapat dipertimbangkan ditingkat banding;
12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru karena Fakta keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan adalah tidak sesuai dengan keterangan saksi yang tertulis dalam keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga kami sebagai penasehat hukum melampirkan kembali keterangan saksi-saksi didalam bandingnya dengan tujuan supaya perkara menjadi jelas dan terang untuk pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara;
13. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. No. 63 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa eksepsi kami mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan pada saat acara duplik sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR adalah dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
15. Bahwa pertimbangannya pada halaman 10 dan halaman 11 menyebutkan : Dalam putusan Mahkamah Agung RI. No. 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969, Majelis Hakim Agung terdiri dari Prof R. Subekti, S.H. sebagai Ketua dan anggota Surono, S.H. dan Bustanul Arifin, S.H. berpendapat bahwa rekonvensi yang diajukan pada persidangan tahap duplik harus diterima karena duplik juga merupakan jawaban;
16. Bahwa pada halaman 11 pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, menyebutkan dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengesampingkan gugatan rekonvensi yang diajukan pada tahap duplik, tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan;
17. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Kasasi selama 12 tahun hidup berumah tangga, pengeluaran biaya apabila, Termohon Kasasi sakit, pengeluaran biaya, untuk perbaikan rumah Termohon Kasasi;
18. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang tercantum pada halaman 12 butir 3 yang menyebutkan : bahwa oleh sebab tidak ternyata Termohon menderita akibat ketiadaan nafkah lagi pula, rumah tangga telah berjalan sebagaimana lazimnya, termasuk didalam pemenuhan nafkah dan biaya penghidupan Termohon, dan tidak terbukti pula bahwa Pemohon mempunyai hutang nafkah, maka harus dinyatakan secara hukum Pemohon sebagai suami tidak terbukti mempunyai hutang nafkah zaujiyah terhadap Termohon;
19. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Agama tersebut diatas adalah keliru karena Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2002, telah menjual harta bawaan berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jakarta Selatan, seharga Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) (bukti T-3 dan keterangan saksi Hj. xxx. saksi xxx);
20. Bahwa uang hasil penjualan ruko tersebut diatas oleh Pemohon Kasasi digunakan untuk modal kerja yaitu pembuatan tas kulit, assesories dan baju muslimah, sampai dengan sekarang (keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Hj. Xxx saksi xxx dan saksi xxx);

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. No. 63 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa uang hasil kerja tersebut diatas adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan apabila Termohon Kasasi sakit maka Pemohon Kasasi yang mengurus dan yang membayar biaya pengobatan dan rumah sakit;
22. Bahwa Termohon Kasasi sering sakit dan sering dirawat dirumah sakit, maka semua biaya yang membayar adalah Pemohon Kasasi (bukti T-6, T-7, T-8) dan dikuatkan dengan keterangan saksi xxx);
23. Bahwa semua pengeluaran Pemohon Kasasi tersebut diatas adalah hutang Termohon Kasasi yang harus diselesaikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;
24. Bahwa Pemohon Kasasi menuntut Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Temohon Kasasi adalah wajar, karena Pemohon Kasasi selama, 12 tahun hidup bersama-sama dengan Termohon Kasasi, telah memberikan Pengorbanan yang begitu besar dalam hidup, berumah tangga baik dalam bentuk materiil maupun non materiil;
25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan gugatan rekonsensi dari Pemohon Kasasi;
26. Pemohon Kasasi/Pemohon Pembanding/Penggugat dalam rekonsensi mengeluarkan dana untuk kebutuhan perekonomian keluarga/rumah tangga adalah sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) setiap bulan nya;
27. Bahwa Termohon Kasasi/Termohon Terbanding/Tergugat dalam rekonsensi harus bertanggung jawabkan selama 12 tahun hidup berumah tangga tidak memberikan nafkah berupa, uang kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pembanding/Penggugat dalam rekonsensi, apabila dihitung selama 12 tahun adalah: $12 \times 12 \times \text{Rp } 32.000.000,- = \text{Rp } 4.608.000.000,-$ (empat milyar enam ratus delapan juta rupiah);
28. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Pembanding//Penggugat dalam rekonsensi, telah mengeluarkan uang untuk berobat kedokter apabila Termohon Kasasi/Termohon Terbanding/Tergugat dalam rekonsensi sakit yang seluruhnya lebih kurang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
29. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Pembanding/Penggugat dalam rekonsensi mengeluarkan biaya untuk perbaikan-perbaikan rumah yang terletak di Jl. Tembakau I No. 28 A, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. No. 63 K/AG/2010



Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang seluruhnya sejumlah Rp 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

30. Bahwa jumlah total keseluruhan yang harus dipertanggung jawabkan oleh Termohon Kasasi/Termohon Terbanding/Tergugat dalam rekonvensi kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pembanding/Penggugat dalam rekonvensi adalah sejumlah : Rp 4.608.000.000,- + Rp 100.000.000,- + Rp 292.000.000,- = Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
31. Bahwa Termohon Kasasi/Termohon Terbanding//Tergugat dalam rekonvensi memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1744, Gs No. 3651/1990, tanggal 30 Januari 1990, selima 251 M²;
32. Bahwa untuk menjamin supaya Termohon Kasasi/Termohon Terbanding/Tergugat dalam rekonvensi memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pembanding/Penggugat dalam rekonvensi maka mohon supaya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, dengan SHM No. 1744, Gs No. 3651/1990, tanggal 30 Januari 1990;
33. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, SHM No. 1744, Gs No. 3651/1990, tanggal 30 Januari 1990, adalah menjadi status quo dalam perkara ini;
34. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2009, Pemohon Kasasi/Pemohon Pembanding/Penggugat dalam rekonvensi telah mengajukan permohonan Pemblokiran kepada Badan Pertanahan Nasional RI/Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, atas SHM No. 1744, atas tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan;
35. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Termohon Kasasi/Termohon Terbanding/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar uang sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pembanding/Penggugat dalam rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Untuk biaya hidup selama 12 tahun: | |
| 12 X 12 X Rp 32.000.000,- | Rp 4.608.000.000,-; |
| Untuk biaya pengobatan selama sakit | Rp 100.000.000,-; |
| Untuk biaya perbaikan rumah | <u>Rp 292.000.000,-;</u> |
| Jumlah seluruhnya | Rp 5.000.000.000,-; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Termohon Kasasi/Termohon Terbanding/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar denda Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari bila terjadi keterlambatan pembayaran;
37. Bahwa untuk menjamin hal tersebut maka Pemohon Kasasi/Pemohon Pembanding/Penggugat dalam rekonvensi mohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan SHM No. 1744, GS No. 3651/1990, tanggal 30 Januari 1990, supaya, tidak dialihkan atau dijual kepada pihak lain atau pihak ke tiga;
38. Bahwa dalil-dalil tersebut diatas dikuatkan dan didukung dengan bukti surat yang syah menurut hukum yaitu bukti T-1, T-2, T-2a, T-2b, T-2c, T-3, T-4, T-4a, T-5, T6, T-7, T-8, T-9 dan bukti keterangan 4 orang saksi-saksi yaitu :1. Saksi Ny. Anggie Amrah, 2. Saksi Sigit, 3. Saksi Eni Yudiarti, 4. Hj. Titiek Mudjiwati (bukti TB -1, TB-2, TB-3, TB-4);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 38:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus diperbaiki sepanjang mengenai Mut'ah dan penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. No. 63 K/AG/2010



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 48/Pdt.G/2009/PTA.JK tanggal 7 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1270/Pdt.G/2008/PA.JS tanggal 2 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1430 H. sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan tingkat pertama No. 1270/Pdt.G/2008/PA.JS tanggal 2 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1430 H. dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menetpkan harta-harta berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya seluas \pm 1775 m² SHGB No. 137 di Jakarta Selatan, gambar situasi tanggal 19 April 1985 No. 2125/1985 atas nama Drs. xxx;
 - 3.2 Sebidang tanah dengan rumah bangunan diatasnya seluas \pm 534 m² SHGB No. 391 gambar situasi tanggal 8 Mei 1987 No. 12/2556/1987 di Barat Jakarta Barat atas nama Drs. xxx;
 - 3.3 Sebidang tanah dengan rumah bangunan diatasnya seluas \pm 109 m² SHGB No. 868 Jakarta Barat, gambar situasi tanggal 16 Juni 1992 No. 3585/1992 atas nama Drs. xxx;
 - 3.4 Sebidang tanah seluas \pm 300 m² terletak di Kebayoran Lama Utara, gambar situasi tanggal 30 Juli 1979 No. 659/1979 sesuai dengan pendaftaran tanah No. 4321/1979 dari Pemda Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 1979;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ setengah bagian;
6. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membagi harta bersama seperti tersebut dalam angka 5 di atas kepada Pemohon dan Termohon masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan dengan pembagian secara natura maka dilakukan lelang melalui Kantor lelang Negara;

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. No. 63 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak dan tidak dapat menerima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 631.000.- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **13 AGUSTUS 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K e t u a ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Biaya Kasasi :

ttd.

1. Meterai Rp. 6.000,- Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. No. 63 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. PURWOSUSILO, S.H.,M.H.

NIP. 150197389

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. No. 63 K/AG/2010